



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERT RETANG Alias RETANG;**
2. Tempat lahir : Kuruwaki;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 11 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuruwaki, RT. 002, RW. 001, Desa Kuruwaki,
Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten
Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/42/VII/2023/RES 1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan pada surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan hak dari Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 100 / WGP / 09 / 2023, tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT RETANG Alias RETANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROBERT RETANG Alias RETANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (Satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna

bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri($\frac{UT}{UT}$) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan ()kiri.

- 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak

Dikembalikan kepada korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alia BAPA TONO

- 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up , warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU.

- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah dan saat ini tinggal sendirian di rumah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut di atas, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 100 / WGP / 09 / 2023, tertanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **ROBERT RETANG Alias RETANG** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di kandang hewan belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Pangadu, RT. 02, RW. 01, Desa Kuruwaki, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023, sekitar jam 07.00 Wita, saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat mete orang meninggal kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pergi ke kandang hewan di belakang rumah untuk mengecek hewan kerbau milik Terdakwa yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) ekor

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



yang ada di dalam kandang, Pada saat Terdakwa menghitung jumlah hewan kerbau terdapat 1 ekor hewan kerbau milik orang lain yang ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, setelah itu **Terdakwa langsung mengambil tali yang ada di dalam rumah dan langsung menggunakan tali tersebut untuk menjirat tanduk kerbau dan setelah di jirat Terdakwa langsung mengikat kerbau di pohon yang ada di dalam kandang**, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO dan meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari pembeli hewan kerbau tersebut.

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wita, datang saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO bersama dengan saudara saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS ke rumah Terdakwa untuk melihat hewan kerbau tersebut dan setelah di lihat saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS bertanya kepada Terdakwa **"bapa mau jual kerbau harga berapa"** dan Terdakwa berkata **"saya mau jual dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)"** setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung masuk ke dalam kandang dan kemudian Terdakwa langsung menunjuk 1 (satu) ekor hewan kerbau yang akan dijual yang sementara terikat di batang pohon di dalam kandang selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung mengukur tanduk dan menurut saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS tanduk hewan kerbau kurang panjang sehingga saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS melakukan penawaran dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS **"ini hewan belum di sensus nanti saya bantu urus saja kartunya, yang penting nyumu ada buku pemilik hewan saja"** dan Terdakwa berkata **"ada umbu nanti pakai saja,"** lalu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata **"baik sudah nanti esok sekalian saya ambil kerbau sekalian urus kartu di penyuluh"**, setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wita, saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan juga seorang temannya dengan menggunakan 1 unit mobil Pick Up merk ISUZU dengan



nomor Polisi ED 8653 A datang ke rumah Terdakwa setelah itu datang juga saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO, kemudian mobil tersebut langsung di masukkan ke dalam kandang agar dekat dengan kerbau yang Terdakwa ikat, selanjutnya Terdakwa melihat saksi YAN HAU MEHA Alias YAN yang sementara berdiri di depan rumah Terdakwa dan memperhatikan kegiatan tersebut, Terdakwa langsung memanggilnya untuk membantu menarik kerbau untuk di muat di mobil, setelah itu Terdakwa, saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS menarik kerbau dari arah depan sedangkan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO dan saksi YAN HAU MEHA Alias YAN mengusir kerbau dari arah belakang, setelah kerbau sudah diatas mobil Terdakwa langsung berkata ***"ini buku bawa saja dahulu ke penyuluh dengan kerbau, nanti baru saya ikut dari belakang kesana"*** saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata ***"baik su bapa nanti saya tunggu disana, setelah saya selesai urus kartu baru saya bayar ini kerbau"*** dan Terdakwa langsung mengiyakannya dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS, selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan temannya langsung pergi dengan membawa 1 ekor hewan kerbau tersebut.

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada muka kiri (), leher kanan (4), pipi kanan (C05) pipi kiri (UT) dengan hotu/tanda kuping kanan () adalah milik saksi ZAINAL ARIFIN Alias BAPA TONO dan bukanlah milik TerdaKWA DAN Terdakwa mengambil dan menjual hewan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias Bapa TONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian hewan kerbau;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 07:00 Wita bertempat di Pangadu, Rt.02/Rw.01, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa hewan kerbau tersebut milik Saksi;
- Bahwa hewan kerbau tersebut dicuri oleh Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG;
- Bahwa hewan kerbau milik Saksi yang hilang dan dicuri oleh Terdakwa hanya 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 11:00 Wita, saat itu Saksi sedang duduk di rumah kemudian Saksi di telpon oleh Bapa BERTHA yang merupakan gembala hewan yang memelihara hewan milik Saksi memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan telah hilang dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh bapa BERTHA untuk berupaya melakukan pencarian hewan kerbau tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 pada saat Saksi sedang berada dikandang hewan milik Saksi di Laiwila dan sementara melaksanakan sensus hewan bersama dengan penyuluh hewan atas nama bapak DOMINGGUS RAWA MBAWA, datang MARKUS dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang dimuatnya di atas mobil pick up dan menemui penyuluh hewan untuk diminta menerbitkan Kartu KKMT hewan kerbau yang dibawanya kemudian penyuluh langsung melakukan pemeriksaan terhadap fisik hewan kerbau dan penyuluh mengatakan kepada Saksi bahwa hewan kerbau yang dimuat oleh MARKUS ciri-cirinya sama persis dengan hotu dan juga cap kepemilikan Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek hotu dan juga cap di badan hewan kerbau tersebut dan ternyata benar bahwa 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut adalah kerbau milik Saksi yang hilang di Kuruwaki, setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada saudara MARKUS dari mana mendapatkan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik Saksi dan dari pengakuan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS hewan kerbau tersebut didapatnya dengan cara dibeli dari Terdakwa RETANG di Kuruwaki dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor kerbau yang hilang tersebut Saksi memiliki bukti kepemilikannya yaitu berupa KKMT 1 (satu) ekor kerbau jantan;
- Bahwa hewan milik Saksi yang digembalakan oleh bapak BERTHA berjumlah 21 (dua puluh satu) ekor dan itu hewan campur ada kuda dan kerbau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah sampai dikantor polisi baru Saksi ketahui bahwa yang mencuri 1 (satu) kerbau milik Saksi adalah Terdakwa RETANG;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor kerbau tersebut kalau dijual di pasaran dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hewan kerbau milik Saksi dipelihara dan digembalakan oleh bapak BERTHA dan hewan kerbau tersebut dilepas secara bebas di padang bersama dengan hewan lainnya milik Saksi dan setiap minggunya hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kandang dan dihitung jumlahnya;
- Bahwa jarak antara padang Kuruwaki tempat hewan kerbau dilepas dengan kandang hewan yang berada dibelakang rumah Terdakwa jaraknya sekitar 10 Kilometer;
- Bahwa setahu Saksi tidak bisa karena hewan kerbau milik Saksi yang dilepas di padang Kuruwaki tidak pernah hilang maupun bergabung dengan kawanan kerbau milik orang lain dan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik Saksi bisa berada di dalam kandang Terdakwa karena dicuri dengan cara diusir oleh orang yang lebih dari satu orang barulah kerbau tersebut bisa berada dikandang milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya Hewan milik Saksi yang digembalakan oleh bapak BERTHA, semuanya dilepas bebas di padang yang ada di desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau milik Saksi;
- Bahwa tidak pernah kerbau milik saksi hilang serta baru kali ini saja dan Saksi yakin 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut tidak bisa masuk sendiri ke dalam kandang melainkan dicuri dari padang Kuruwaki kemudian dibawa masuk ke dalam kandang milik Terdakwa baru dijual kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi yaitu 1 (satu) unit mobil pick Up warna biru tua dengan nomor plat ED 8653 A yang digunakan oleh saudara MARKUS untuk memuat 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick up tersebut;
- Bahwa benar foto kerbau dalam BAP tersebut adalah hewan kerbau milik Saksi hilang yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau;
- Bahwa pencurian hewan kerbau tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut namun setelah Saksi di periksa di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut milik Saksi ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekitar pukul 09:00 Wita, Saksi di telphon oleh MARKUS dan mengatakan mau menyewa mobil pick up untuk muat 1 (satu) ekor hewan kerbau yang dibelinya dari Kuruwaki dan mau diantar ke Tanabara dan saat itu Saksi meminta harga ongkos muat kerbau sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu MARKUS mengiyakannya, selanjutnya Saksi langsung membawa mobil pick up dan menjemput MARKUS dirumahnya dan kami langsung pergi ke Kuruwaki setelah sampai di Kuruwaki sudah ada pemilik hewan yang baru Saksi kenal bernama RETANG yang menunggu kami setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal membantu mengusir hewan dari belakang sedangkan Saksi bersama MARKUS dan Terdakwa menarik hewan kerbau dari arah depan setelah kerbau sudah dinaikkan di atas mobil pick up, MARKUS langsung menyuruh Saksi agar membawa kerbau tersebut ke Laiwita untuk menemui penyuluh yang saat itu sedang melaksanakan sensus hewan ternak milik Bapak TONO dikandanganya kemudian Saksi mendengar penyuluh mengatakan hewan yang kami muat adalah hewan kerbau miliknya bapak TONO dan saat itu juga datang bapak TONO dan langsung memeriksa ciri-ciri hewan tersebut dan menurut bapak TONO hewan kerbau tersebut adalah miliknya yang hilang di padang Kuruwaki, setelah itu bapak TONO langsung menanyakan dari mana saudara MARKUS mendapatkan hewan kerbau miliknya dan menurut pengakuan MARKUS dia mendapatkan hewan kerbau tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa RETANG yang tinggal di Kuruwaki, selanjutnya datang anggota polisi dan langsung membawa Saksi dan MARKUS beserta dengan 1 (satu) ekor kerbau yang kami muat ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa hanya Saksi dan MARKUS saja diatas mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering menyewakan kendaraan kepada orang lain dan Saksi mendapatkan bayaran;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) unit mobil pick Up warna biru tua dengan nomor plat ED 8653 A;
- Bahwa Mobil pick up tersebut milik Kakak kandung Saksi yang bernama ANDREAS;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang bayaran sewa mobil tersebut karena menurut MARKUS setelah kerbau dibawa ke Tanabara baru Saksi mendapatkan uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa baru kali ini Saksi muat hewan hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Tempat dimuatnya kerbau tersebut berada persis dipinggir jalan raya dan terdapat banyak rumah yang berada di sekitar kandang tempat hewan kerbau tersebut dimuat;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta oleh MARKUS membantu menarik kerbau untuk dinaikkan ke atas mobil pick up dan setelah hewan kerbau tersebut dinaikkan ke atas mobil baru Saksi membawa mobil tersebut menuju ke Laiwila untuk disensus;
- Bahwa benar foto kerbau dalam BAP tersebut adalah hewan kerbau yang Saksi muat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh bapak TONO akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau;
- Bahwa Pencurian hewan kerbau tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut namun setelah Saksi di periksa di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut milik Saksi ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 11:00 Wita, Saksi ditelpon oleh Bapa VIO dan mengatakan bahwa ada kerbau jantan miliknya Terdakwa RETANG yang mau dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu sekitar satu jam kemudian Saksi langsung pergi ke rumahnya Bapa VIO selanjutnya Saksi dan Bapa VIO pergi ke rumahnya Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa *"bapa mau jual kerbau harga berapa?"* dan Terdakwa berkata *"saya mau jual dengan harga Rp30.000.000,00 (satu juta rupiah)"*, setelah itu Saksi masuk ke dalam kandang dimana saat itu ada banyak kerbau lain yang ada di dalam kandang dan Terdakwa menunjuk 1 ekor kerbau yang akan dijualnya yang sedang diikat dipohon yang ada di dalam kandang, kemudian Saksi langsung mengukur tanduk dan melihat kondisi badan kerbau dan karena tanduk kerbau kurang panjang dan juga tubuh kerbau tidak terlalu besar sehingga Saksi melakukan penawaran dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui dengan harga yang Saksi tawarkan, selanjutnya Terdakwa berkata *"ini hewan belum disensus dan belum ada kartu, sudah lama belum masuk kandang dan mujur saja kali ini bisa masuk"* dan Saksi berkata *"bapa ada buku kepemilikan hewannya supaya nanti saya bantu urus saja kartunya, yang penting ada buku pemilik hewan saja"* lalu Terdakwa berkata *"ada umbu, nanti pakai saja"* lalu Saksi menjawab *"baik sudah nanti esok sekalian saya ambil kerbau sekalian urus kartu di penyuluh"*, setelah itu kami langsung pulang, keesokan harinya sekitar jam 09:00 Wita, Saksi menelepon DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI dan menyewa mobilnya untuk membantu Saksi memuat hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa setelah itu datang DANIAL RETANG MARUMATA ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up dan kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di sana sudah ada Terdakwa yang menunggu di rumahnya dan karena hanya bertiga saja dan sulit untuk menaikkan kerbau ke atas mobil pick up sehingga Saksi langsung menelepon Bapa VIO untuk datang membantu dan Terdakwa juga memanggil satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang tinggal dekat rumahnya untuk datang membantu juga selanjutnya Saksi bersama DANIAL RETANG MARUMATA serta Terdakwa menarik kerbau dari arah depan sedangkan bapa VIO dan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut mengusir kerbau dari belakang, setelah kerbau dinaikkan di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



atas mobil pick up lalu Terdakwa berkata “ini buku bawa saja dahulu ke penyuluh bersama dengan ini kerbau, nanti saya ikut dari belakang” lalu Saksi berkata “baik su bapa nanti saya tunggu di sana, setelah saya selesai urus kartu baru saya bayar ini kerbau” dan Terdakwa menjawab “ia umbu” selanjutnya Saksi langsung membawa kerbau tersebut kepada penyuluh yang berada di Laiwila setelah sampai di sana Saksi langsung membawa kerbau tersebut kepada penyuluh hewan atas nama DOMINGGUS dan Saksi menunjukkan kepadanya 1 (satu) ekor kerbau yang Saksi beli dari Terdakwa dan setelah diperiksa oleh penyuluh ternyata kerbau tersebut adalah milik bapak TONO sesuai dengan hotu dan juga cap bakar yang ada di badan hewan, setelah itu datang bapak TONO dan dirinya membenarkan bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut adalah miliknya yang hilang sebelumnya di Kuruwaki, kemudiana datang anggota polisi dan langsung membawa Saksi bersama DANIAL RETANG MARUMATA serta 1 (satu) ekor kerbau tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi bersama DANI, Bapa VIO dan Terdakwa memuat hewan kerbau tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 11:00 Wita bertempat dikandang hewan milik Terdakwa bertempat di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa hanya Saksi dan DANI saja di atas mobil pick up tersebut;
- Bahwa tempat dimuatnya hewan kerbau di kandang milik Terdakwa berada persis dipinggir jalan raya dan terdapat banyak rumah penduduk yang berada di sekitarnya;
- Bahwa saksi sudah kenal sebelumnya karena sudah sering menawarkan hewan namun baru kali ini Saksi membeli hewan yang ditawarkan oleh Bapa VIO;
- Bahwa saksi sudah sering membeli hewan jenis kerbau dan sapi dan Saksi menjualnya lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai papalele hewan atau jual beli hewan;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) unit mobil pick up warna biru tua dengan Nopol ED 8653 A;
- Bahwa saksi tidak mengecek cap dan hotu di badan kerbau tersebut, Saksi hanya mengukur tanduk dan melihat fisik hewan kerbau tersebut saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa hewan kerbau yang Saksi beli adalah hasil curian;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) ekor hewan kerbau yang dijual oleh Terdakwa tersebut karena Saksi lihat Terdakwa juga memiliki banyak hewan kerbau dikandangannya dan juga Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa hewan kerbau yang dijual adalah miliknya yang baru masuk ke dalam kandang sehingga saat itu Saksi mau membelinya;
- Bahwa saksi belum membayar atau memberikan uang pembelian kerbau tersebut kepada Terdakwa karena berdasarkan kesepakatan kami setelah kartu hewan kerbau tersebut ada dan selesai diurus baru Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk membayar harga hewan kerbau tersebut;
- Bahwa waktu Saksi bertemu dengan penyuluh Saksi tidak sempat menunjukkan buku kepemilikan hewan yang diberikan oleh Terdakwa karena saat itu penyuluh langsung melihat periksa fisik dan ciri-ciri hewan kerbau yang Saksi muat dan saat itu juga penyuluh mengetahui bahwa hewan kerbau yang Saksi muat adalah miliknya Bapak TONO;
- Bahwa benar foto 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak yang diberikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pick warna biru tua Nopol EDE 8653 A dalam BAP ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh bapak TONO akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **SEPTIAN PURA TANYA Alias Bapa VIO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau;
- Bahwa Pencurian hewan kerbau tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut namun setelah Saksi di periksa di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut milik Saksi ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 10:00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya hendak menjual hewan kerbau miliknya dan meminta Saksi untuk membantunya mencari orang yang mau membeli kemudian Saksi langsung menelepon MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan memberitahukan bahwa Terdakwa mau jual hewan kerbau dan setelah itu MARKUS datang ke rumah Saksi kemudian kami langsung pergi ke rumah Terdakwa dan melihat hewan kerbau yang mau dijual olehnya dan setelah dilihat MARKUS langsung bertanya kepada Terdakwa *"bapa mau jual kerbau harga berapa"* dan Terdakwa berkata *"saya mau jual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)"*, setelah itu saudara MARKUS masuk ke dalam kandang di mana saat itu ada banyak kerbau di dalam kandang dan Terdakwa menunjuk 1 (satu) ekor kerbau yang akan dijualnya yang sedang diikat dibatang pohon yang ada di dalam kandang kemudian MARKUS langsung mengukur tanduk dan melihat kondisi badan kerbau dan karena tanduk kerbau kurang panjang dan juga badan hewan tidak terlalu besar sehingga MARKUS melakukan penawaran dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui harga pembelian hewan kerbau yang ditawarkan oleh MARKUS dan saat itu juga Terdakwa berkata *"ini hewan kerbau belum disensus dan belum ada kartu, sudah lama belum masuk kandang mujur saja kali ini bisa masuk"* dan MARKUS berkata *"bapa ada buku kepemilikan hewan supaya nanti saya bantu urus saja kartunya, yang penting ada buku pemilik hewan saja"* dan Terdakwa berkata *"ada umbu, nanti pakai saja"* MARKUS berkata *"baik sudah nanti esok sekalian saya ambil kerbau sekalian urus kartu di penyuluh"* setelah itu kami langsung pulang, keesokan harinya sekitar jam 10:30 Wita, Saksi ditelphon oleh MARKUS dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya Terdakwa guna membantunya memuat hewan kerbau tersebut ke atas

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



mobil pick up kemudian Saksi langsung pergi ke rumahnya Terdakwa dan sampai disana sudah ada Terdakwa, MARKUS, YAN, dan juga seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang merupakan sopir mobil pick up tersebut kemudian Saksi dan saudara YAN langsung mengusir hewan kerbau dari belakang sedangkan saudara MARKUS dan Terdakwa dan juga seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang merupakan sopir mobil pick up tersebut, kemudian Saksi dan saudara YAN langsung mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang sedangkan saudara MARKUS dan Terdakwa bersama sopir mobil pick up tersebut menarik kerbau dari arah depan, setelah kerbau dinaikkan ke atas mobil pick up lalu Terdakwa berkata "ini buku bawa saja dahulu kepenyuluh bersama dengan ini kerbau, nanti saya ikut dari belakang" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah buku pemilikan hewan kerbau tersebut kepada saudara MARKUS selanjutnya saudara MARKUS langsung membawa hewan kerbau tersebut menemui penyuluh untuk mengurus kartu KKMT hewan kerbau tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah untuk beristirahat kemudian Saksi dipanggil pihak kepolisian untuk diperiksa dan memberikan keterangan;

- Bahwa saksi bersama MARKUS, DANI dan Terdakwa memuat hewan kerbau tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 11:00 Wita bertempat dikandang hewan milik Terdakwa di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dan baru kali ini Saksi membantu Terdakwa menjual hewan kerbau miliknya;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa sudah sering menjual hewan karena Terdakwa memiliki banyak hewan yang biasa dimasukkan ke dalam kandang hewan di belakang rumahnya;
- Bahwa tempat dimuatnya hewan kerbau dikandang milik Terdakwa berada persis dipinggir jalan raya dan terdapat banyak rumah penduduk yang berada disekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa hewan kerbau tersebut adalah miliknya yang sudah lama belum masuk kandang mujur saja kali ini bisa masuk kandang;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menelepon MARKUS dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada mau jual 1 (satu) ekor kerbau jantan dan MARKUS juga mau membelinya sehingga MARKUS datang ke rumah Terdakwa dan melihat fisik kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi mencari orang untuk membeli hewan kerbau tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi mencari orang untuk membeli hewan kerbau tersebut, Terdakwa hanya mengatakan apabila Saksi berhasil mencari pembeli yang mau membeli hewan kerbau tersebut maka Saksi akan diberikan uang tanda terimakasih dari hasil penjualan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki banyak hewan yang ada di dalam kandang miliknya berjumlah sekitar 20-an ekor hewan campur;
- Bahwa setahu Saksi, MARKUS sudah sering membeli hewan karena sebelumnya Saksi pernah membantu orang lain untuk menjual hewan kerbau dan Saksi tawarkan kepada saudara MARKUS untuk membelinya;
- Bahwa pekerjaan dari MARKUS sebagai papalele hewan;
- Bahwa pada saat MARKUS membawa 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut, belum memberikan uang kepada Terdakwa karena berdasarkan kesepakatan mereka setelah kartu hewan kerbau sudah ada dan sudah selesai diurus baru saudara MARKUS datang kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang pembelian hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) unit mobil pick up warna biru tua dengan Nopol ED 8653 A;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak yang diberikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pick warna biru tua Nopol EDE 8653 A dalam BAP ini benar;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh bapak TONO akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi **YAN HAU MEHA Alias YAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian hewan kerbau tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut namun setelah Saksi di periksa di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut milik Saksi ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian hewan kerbau tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 11:00 Wita saat itu Saksi sedang berdiri di depan rumah sambil memperhatikan Terdakwa, Bapa VIO dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal hendak menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang hewan milik Terdakwa ke atas mobil pick up warna biru tua, setelah itu Saksi langsung membantu dengan mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang bersama dengan Bapa VIO sedangkan Terdakwa bersama dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut, mereka menarik kerbau dari arah depan dan setelah hewan kerbau tersebut berhasil dinaikkan ke atas mobil pick up tersebut, dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal langsung pergi dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Bapa VIO dan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal memuat hewan kerbau tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 11:00 Wita bertempat dikandang hewan milik Terdakwa bertempat di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dimuatnya hewan kerbau dikandang milik Terdakwa berada persis dipinggir jalan raya dan terdapat banyak rumah penduduk yang berada di sekitarnya;
- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan Bapa VIO karena kami tinggal satu desa yang sama;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membantu menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau ke atas mobil pick up tersebut dengan cara mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang;
- Bahwa alasan Saksi membantu karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menaikkan hewan kerbau ke atas mobil pick up tersebut dan rumah kami juga berdekatan sehingga Saksi mau membantunya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 5 meter saja;
- Bahwa kandang hewan milik Terdakwa persis dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah atau imbalan apa pun dari Terdakwa hanya sekedar membantu saja saat itu;
- Bahwa baru kali ini Saksi membantu Terdakwa karena kebetulan Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada memiliki banyak hewan di dalam kandangnya namun Saksi tidak tahu berapa jumlah hewan yang dipelihara Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membantu Terdakwa dan bapa VIO serta 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal memuat hewan kerbau di atas mobil pick up tersebut, tidak ada orang yang melihatnya karena hampir semua orang yang tinggal di sekitar tempat muat hewan tersebut sedang berada dikebun;
- Bahwa tempat dimuatnya hewan kerbau dikandang milik Terdakwa berada persis dipinggir jalan raya dan terdapat banyak rumah penduduk yang berada di sekitarnya;
- Bahwa benar foto 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) unit mobil pick warna bitu tua Nopol EDE 8653 A dalam BAP ini tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh bapak TONO akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi **DOMINGGUS RAWA MBAWA Alias DOMINGGUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian hewan kerbau;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 07:00 Wita bertempat di Pangadu, Rt.02/Rw.01, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut milik Saksi ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias Bapak TONO;
- Bahwa Saksi mengetahui hewan kerbau milik Bapak TONO dicuti berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12:30 Wita, saat itu Saksi sedang berada di Laiwita dikandang hewan milik bapak TONO di mana Saksi sedang melaksanakan OP3T (operasi penerbitan pemeliharaan pemilikan ternak) kemudian datang 1 (satu) unit mobil pick up dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang dimuat di belakang, setelah itu turun MARKUS dan dirinya mendatangi Saksi dan Saksi berkata kepada MARKUS "ada mau urus apa" lalu MARKUS menjawab "mau urus kartu hewan" kemudian Saksi mengatakan kepada MARKUS kasih masuk saja mobil ke dalam kandang supaya bisa diperiksa setelah itu MARKUS membawa hewan kerbau tersebut ke dalam kandang selanjutnya Saksi langsung memeriksa fisik hewan dan setelah dilihat cap dan juga hotu/tanda kuping yang ada di badan kerbau tersebut adalah cap dan hotu pada badan kerbau miliknya bapak TONO setelah itu Saksi memanggil bapak TONO untuk memastikan hewan kerbau tersebut dan saat itu datang bapak TONO dan langsung memeriksa ciri-ciri hewan kerbau tersebut dan setelah diperiksa oleh bapak TONO ternyata benar 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut miliknya yang hilang di Kuruwaki selanjutnya bapak TONO langsung menanyakan kepada MARKUS dari mana dirinya mendapatkan hewan kerbau tersebut dan MARKUS

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hewan kerbau tersebut dibelinya dari Terdakwa RETANG yang tinggal di Kuruwaki setelah itu bapak TONO langsung menghubungi pihak kepolisian kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa MARKUS beserta dengan 1 (satu) ekor kerbau jantan yang dimuatnya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri;
- Bahwa saksi mengetahui hewan kerbau yang dibawa oleh MARKUS adalah miliknya bapak TONO dari cap dan juga hotu/tanda kuping yang ada di badan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan kerbau tersebut, Saksi melihat hewan kerbau tersebut sudah memiliki cap kepemilikan, cap kode wilayah dan hotu/tanda kuping yang sudah lama dibuat pada badan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa terkait dengan cap dan juga hotu/tanda kuping tersebut miliknya bapak TONO di mana Saksi sebagai penyuluh hewan yang bertugas di Kecamatan Pahunga Lodu mengetahui dengan persis bahwa cap UT susun yang ada di paha muka kiri baik hewan kerbau, kuda dan sapi pemiliknya hanya Bapak TONO saja dan pada bulan Oktober 2014 pada saat Saksi menjabat sebagai penyuluh di Kecamatan Pahunga Lodu dan Saksi yang mencap dan mengeluarkan kartu KKMT hewan kerbau miliknya bapak TONO yang dimuat oleh MARKUS;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang jadi penyuluh peternakan di Wilayah Kecamatan Pahunga Lodu;
- Bahwa saksi menjadi penyuluh peternakan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 kemudian Saksi berangkat sekolah dan setelah selesai sekolah, Saksi menjadi penyuluh di Kecamatan Pahunga Lodu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 setelah itu Saksi dipindahkan ke Kecamatan Ngadu Ngala kemudian pada tanggal 02 Juli 2023 Saksi dipindahkan kembali sebagai penyuluh di Wilayah Kecamatan Pahunga Lodu sampai saat ini;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat lagi menanyakan kepada MARKUS terkait dengan buku pemilikan hewan kerbau tersebut, Saksi langsung memeriksa fisik hewan dan setelah dilihat cap dan juga hotu/tanda kuping yang ada di badan kerbau tersebut ternyata cap dan hotu pada badan kerbau tersebut adalah kerbau miliknya bapak TONO karena hanya bapak TONO yang memiliki cap UT susun (Umbu Tunggu) di wilayah Kecamatan Pahunga Lodu;
- Bahwa sudah sering MARKUS datang menemui dan setiap kali MARKUS datang bersama pemilik hewan yang dibelinya dan juga membawa buku pemilikan hewan ternak untuk mengurus Kartu KKMT hewan ternak;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu MARKUS datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang membawa mobil pick up sedangkan buku pemilikan ternak tidak sempat Saksi tanyakan kepada MARKUS;
- Bahwa ciri-cirinya mobil pic up yang digunakan untuk membawa hewan kerbau tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick Up warna biru tua dengan nomor plat ED 8653 A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick up tersebut;
- Bahwa benar foto kerbau dalam BAP tersebut adalah hewan kerbau milik nya bapak TONO yang dibawa oleh saudara MARKUS;
- Bahwa foto barang bukti KKMT dalam BAP tersebut benar adalah KKMT hewan kerbau jantan yang Saksi terbitkan pada saat dilakukan sensus tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh bapak TONO akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa walaupun Majelis Hakim menyampaikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau;
- Bahwa hewan kerbau tersebut milik ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;
- Bahwa kejadian pencurian kerbau tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 07:00 Wita bertempat di Pangadu, Rt.02/Rw.01, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri dari hewan kerbau yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah Terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan pemilik kerbau baru Terdakwa mengetahui bahwa pemilik hewan kerbau yang Terdakwa mencuri adalah hewan kerbau milik bapak TONO;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dan hasil penjualan hewan kerbau tersebut Terdakwa mau gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hanya niat dari Terdakwa sendiri untuk mencuri 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan kerbau tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tali yang ada di dalam rumah dan Terdakwa gunakan untuk menjirat tanduk kerbau tersebut dan setelah dijirat Terdakwa langsung ikat hewan kerbau tersebut dipohon yang ada didalam kandang milik Terdakwa;
- Bahwa Bapak VIO dan MARKUS tidak mengetahui 1 (satu) ekor hewan kerbau yang Terdakwa jual adalah hasil curian;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak VIO karena tinggal satu desa yang sama sedangkan MARKUS baru Terdakwa kenal pada saat membeli hewan kerbau yang Terdakwa jual saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual hewan kerbau tersebut kepada saudara MARKUS dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu saudara MARKUS masuk ke dalam kandang mengukur tanduk dan karena menurut saudara MARKUS tanduknya kurang panjang sehingga MARKUS melakukan penawaran dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada saat hewan kerbau tersebut dibeli oleh MARKUS, Terdakwa berkata *"ini hewan kerbau belum disensus dan belum ada kartu, sudah lama belum masuk kandang mujur saja kali ini bisa masuk"* dan MARKUS berkata *"bapa ada buku kepemilikan hewan supaya nanti saya bantu urus saja kartunya, yang penting ada buku pemilik hewan saja"* dan Terdakwa berkata *"ada umbu, nanti pakai saja"* MARKUS berkata *"baik sudah nanti esok sekalian saya ambil kerbau sekalian urus kartu di penyuluh"*;
- Bahwa Terdakwa bersama MARKUS, DANI, bapak VIO, dan YAN memuat hewan kerbau dari kandang milik Terdakwa di Kuruwaki pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 11:00 Wita bertempat dikandang milik Terdakwa yang beralamat di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa tempat dimuatnya hewan kerbau dikandang milik Terdakwa berada persis dipinggir jalan raya dan terdapat banyak rumah penduduk yang berada di sekitarnya;
- Bahwa pada saat menjirat hewan kerbau tersebut tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya niat namun karena pada saat Terdakwa melihat kerbau tersebut ada di dalam kandang milik Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil hewan kerbau untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa memiliki hewan ternak dan hewan ternak peliharaan yang ada dikandang adalah hewan kerbau milik dari UMBU LAKU LAPU yang Terdakwa gembalakan berjumlah 21 ekor hewan ternak campur;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku kepemilikan hewan ternak yang Terdakwa berikan kepada MARKUS adalah buku kepemilikan ternak milik UMBU NUKU LAPU yang saat ini tinggal di Kupang;
- Bahwa buku kepemilikan ternak milik UMBU LAKU LAPU bisa berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa yang menjaga dan memelihara hewan ternak kerbau miliknya UMBU NUKU LAPU sehingga buku tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan apabila mengurus kartu KKMT dan juga pada saat menjual hewan kerbau miliknya;
- Bahwa MARKUS tidak mengecek cap dan hotu di badan kerbau tersebut, MARKUS hanya mengukur tanduk dan melihat fisik hewan kerbau saja;
- Bahwa MARKUS belum memberikan uang pembelian kerbau tersebut kepada Terdakwa karena berdasarkan kesepakatan kami setelah kartu hewan kerbau tersebut ada dan selesai diurus baru MARKUS kembali ke rumah Terdakwa untuk membayar harga hewan kerbau tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti yaitu 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) buah buku pemilikan ternak yang diberikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pick warna biru tua Nopol EDE 8653 A dalam BAP ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh bapak TONO akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan saya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (Satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau;
2. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri ($\frac{UT}{UT}$) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan ()kiri;
3. 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU;
6. 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan barang bukti yang sah/legal dan dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau milik dari saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 07:00 Wita bertempat di Pangadu, Rt.02/ Rw.01, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri dari hewan kerbau yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri;
- Bahwa hewan kerbau milik saksi korban tersebut sudah memiliki Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) yaitu Kartu Dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) dengan Nomor: 045151, atas nama pemilik saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa ataupun menjualkan 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi korban biasa melepaskan kerbau miliknya tersebut di Padang Kuruwaki;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) kerbau yaitu pada Senin tanggal 16 Juli 2023, sekitar jam 07.00 WITA, saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat mete orang meninggal kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pergi ke kandang hewan di belakang rumah untuk mengecek hewan kerbau milik Terdakwa yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) ekor yang ada di dalam kandang, Pada saat Terdakwa menghitung jumlah hewan kerbau terdapat 1 (satu) ekor hewan kerbau milik orang lain yang ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tali yang ada di dalam rumah dan langsung menggunakan tali tersebut untuk menjirat tanduk kerbau dan setelah di jirat Terdakwa langsung mengikat kerbau di pohon yang ada di dalam kandang, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO dan meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari pembeli hewan kerbau tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 WITA, datang saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO bersama dengan saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS ke rumah Terdakwa untuk melihat hewan kerbau tersebut dan setelah di lihat saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS bertanya kepada Terdakwa *"bapa mau jual kerbau harga berapa"* dan Terdakwa berkata *"saya mau jual dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)"* setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung masuk ke dalam kandang dan Terdakwa langsung menunjuk 1 (satu) ekor hewan kerbau yang akan dijual yang sementara terikat di batang pohon di dalam kandang selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung mengukur tanduk dan menurut saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS tanduk hewan kerbau kurang panjang sehingga saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS melakukan penawaran dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS *"ini hewan belum di sensus nanti saya bantu urus saja kartunya, yang penting nyumu ada buku pemilik hewan saja"* dan Terdakwa berkata *"ada umbu nanti pakai saja,"* lalu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata *"baik sudah nanti esok sekalian saya ambil kerbau sekalian urus kartu di penyuluh"*, setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO langsung pulang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari senin tanggal 17 Juli 2023, Terdakwa bersama dengan saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO serta saksi YAN HAU MEHA Alias YAN menaikkan 1 (satu) hewan kerbau curian tersebut yang berada di dalam kandang milik Terdakwa di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, ke atas mobil Pick Up merk ISUZU dengan nomor Polisi ED 8653 A, setelah kerbau sudah di atas mobil Terdakwa langsung berkata *"ini buku bawa saja dahulu ke penyuluh dengan kerbau, nanti baru saya ikut dari belakang kesana"* saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata *"baik su bapa nanti saya tunggu disana, setelah saya selesai urus kartu baru saya bayar ini kerbau"* dan Terdakwa langsung mengiyakannya dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah buku pemilikan ternak kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS, selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan temannya langsung pergi dengan membawa 1 ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor kerbau tersebut kalau dijual di pasaran dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Suatu Barang;**
3. **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
5. **Ternak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiaapa:**

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama ROBERT RETANG Alias RETANG sebagaimana lengkap identitas Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa ROBERT RETANG Alias RETANG tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Unsur Mengambil Suatu Barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023, sekitar jam 07.00 WITA, saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat mete orang meninggal kemudian Terdakwa pergi ke kandang hewan di belakang rumah untuk mengecek hewan kerbau milik Terdakwa yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) ekor yang ada di



dalam kandang, Pada saat Terdakwa menghitung jumlah hewan kerbau terdapat 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi korban yang ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tali yang ada di dalam rumah dan langsung menggunakan tali tersebut untuk menjirat tanduk kerbau dan setelah di jirat Terdakwa langsung mengikat kerbau di pohon yang ada di dalam kandang, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO dan meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari pembeli hewan kerbau tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 WITA, datang saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO bersama dengan saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS ke rumah Terdakwa untuk melihat hewan kerbau tersebut dan setelah di lihat saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS bertanya kepada Terdakwa *"bapa mau jual kerbau harga berapa"* dan Terdakwa berkata *"saya mau jual dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)"* setelah itu saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung masuk ke dalam kandang dan Terdakwa langsung menunjuk 1 (satu) ekor hewan kerbau yang akan dijual yang sementara terikat di batang pohon di dalam kandang selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS langsung mengukur tanduk dan menurut saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS tanduk hewan kerbau kurang panjang sehingga saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS melakukan penawaran dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang lainnya yaitu diketahui hari senin tanggal 17 Juli 2023, Terdakwa bersama dengan saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan saksi SEPTIAN PURA TANYA Alias BAPA VIO serta saksi YAN HAU MEHA Alias YAN menaikkan 1 (satu) hewan kerbau curian tersebut yang berada di dalam kandang milik Terdakwa di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, ke atas mobil Pick Up merk ISUZU dengan nomor Polisi ED 8653 A, setelah kerbau sudah di atas mobil Terdakwa langsung berkata *"ini buku bawa saja dahulu ke penyuluh dengan kerbau, nanti baru saya ikut dari belakang ke sana"* saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS berkata *"baik su bapa nanti saya tunggu disana, setelah saya selesai urus kartu baru saya bayar ini kerbau"* dan Terdakwa langsung mengiyakannya dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS, selanjutnya saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS dan saksi SEPTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURA TANYA Alias BAPA VIO langsung pergi dengan membawa 1 ekor hewan kerbau tersebut ke daerah Laiwita untuk diurus Kartu Hewannya atau KKMT sebelum kerbau tersebut dibeli oleh saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan perkiraan harga dari 1 (satu) ekor hewan kerbau yang diambil oleh Terdakwa harganya diperkirakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui, bahwa kerbau milik saksi korban biasa dilepas bebas di padang yang terletak di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 kerbau milik saksi korban tersebut ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang milik Terdakwa yang terletak di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk memiliki dan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa cara Terdakwa mengambil kerbau tersebut adalah pada Senin tanggal 16 Juli 2023, sekitar jam 07.00 WITA, saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat mete orang meninggal kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pergi ke kandang hewan dibelakang rumah untuk mengecek hewan kerbau milik Terdakwa yang seluruhnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) ekor yang ada di dalam kandang, Pada saat Terdakwa menghitung jumlah hewan kerbau terdapat 1 (satu) ekor hewan kerbau milik orang lain yang ikut bergabung dan masuk ke dalam kandang, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil tali yang ada di dalam rumah dan langsung menggunakan tali tersebut untuk menjirat tanduk kerbau dan setelah di jirat Terdakwa langsung mengikat kerbau di pohon yang ada di dalam kandang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari hewan kerbau yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (), leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri, Dan hewan kerbau milik saksi korban tersebut sudah memiliki Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) dengan Nomor: 045151, atas nama pemilik saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut yang semula berada

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



di tempat yang biasa saksi korban melepaskan/ mengembalikan kerbau-kerbau miliknya yaitu di Padang Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian kerbau milik saksi korban tersebut bergabung dan masuk ke kadang kerbau milik Terdakwa yang terletak di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, lalu muncul niat dari Terdakwa untuk memiliki dan menjual hewan kerbau tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas merupakan perbuatan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya, maka dengan demikian unsur "*mengambil suatu barang*" **telah terpenuhi**;

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan pengakuan dari Terdakwa di dalam persidangan menjelaskan, bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik dari saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO sebagaimana Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) dengan Nomor 045151, atas nama pemilik saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO, yang telah dilakukan penyitaan dan ditunjukkan di dalam persidangan serta diakui oleh saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang diambil oleh Terdakwa merupakan hewan kerbau milik dari saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO, dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini **telah terpenuhi**;

4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "*untuk dimiliki*" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "*Melawan Hukum*" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*"



hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan **tanpa izin pemiliknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa ketika Terdakwa memindahkan dan menjual 1 (satu) ekor kerbau milik saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dari Padang di Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian kerbau milik saksi korban tersebut bergabung dan masuk ke kadang kerbau milik Terdakwa yang terletak di Pangadu, Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa menjual hewan kerbau tersebut kepada saksi MARKUS NGGABA TARI Alias MARKUS, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO, di mana jelas-jelas Terdakwa mengetahui bahwa kerbau tersebut bukan milik dari Terdakwa sendiri, sehingga 1 (satu) hewan kerbau tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau tanpa meminta ijin atau mendapatkan ijin/persetujuan dari orang yang berhak atas 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut yaitu saksi korban YULIUS TUNGGU DJAMA Alias LIUS, kemudian hewan kerbau tersebut oleh Terdakwa akan dijual, seolah-olah kerbau tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dan alasan Terdakwa mengambil hewan kerbau milik saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alias bapak TONO tersebut adalah untuk mendapatkan uang, maka dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” **telah terpenuhi;**

5. Unsur Ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ternak**” dalam Pasal 101 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, “*Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi*” yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bel.: vee), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Binatang yang berkuku satu adalah binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, sedangkan termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”;
2. Binatang yang memamah biak adalah “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”; contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”;
3. Babi;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting” Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu “*terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting*”;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau yang harganya diperkirakan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ciri-cirinya 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 tahun, warna bulu merah, memiliki cap bakar pada paha muka kiri UT susun (),

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan hotu/tanda kuping kanan () kiri, yang merupakan hewan memamah biak yaitu ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dampak luas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta pula dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) hewan kerbau milik saksi korban masuk dan bergabung dalam kandang milik Terdakwa bukan atas niatan dari Terdakwa melainkan kerbau milik saksi korban bergabung sendiri dengan beberapa ekor kerbau milik dari Terdakwa, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui 1 (satu) hewan kerbau tersebut bukan milik dari Terdakwa tapi Terdakwa memiliki niat untuk menjual hewan kerbau yang bukan haknya, selain itu pula dari perbuatan tersebut Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan yang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dilakukan dan Terdakwa masih memiliki satu orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah dan saat ini anak tersebut tinggal seorang diri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pidana bagi Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Terdakwa ketika menjalankan pidananya dengan harapan setelah Terdakwa menjalani pidananya, Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru dan tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan manfaat baik Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, di mana pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (Satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau;
2. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu

merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri($\frac{UT}{UT}$) leher kanan (4),



pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/tanda kuping kanan () kiri;

3. 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa orang yang berhak atas barang bukti tersebut adalah saksi korban ZAINAL ARIFIN UMBU MARAMBA Alia BAPA TONO, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHAP Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **ZAINAL ARIFIN**

UMBU MARAMBA Alia BAPA TONO;

4. 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk ISUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk ISUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU;
6. 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHAP, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **DANIAL RETANG MARUMATA Alias DANI;**

7. 1 (satu) utas nilon warna biru dengan panjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut **dinyatakan untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungjawab untuk membiaya anak Terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa hewan kerbau yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada saksi korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana;
- Terdakwa sudah berusia 50 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Retang Alias Retang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Robert Retang Alias Retang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (Satu) lembar kartu KKMT hewan kerbau;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 9 (sembilan) tahun, warna bulu merah, memiliki Cap bakar pada paha muka kiri($\frac{UT}{UT}$) leher kanan (4), pipi kanan (C05), pipi kiri (UT), dengan Hotu/ tanda kuping kanan () kiri;
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan ternak;



Dikembalikan kepada saksi korban Zainal Arifin Umbu Maramba Alia Bapa Tono;

- 1 (Satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil pick up, warna biru tua, merk IZUZU, dengan nomor rangka MHCTBR54BVC044331, nomor mesin E044331, nomor polisi ED 8653 A, atas nama YIWA KONDANAMU;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada saksi Danial Retang Marumata Alias Dani;

- 1 (satu) utas nilon warna biru dengan panjang 10 (sepuluh) meter;

Dinyatakan dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H.,M.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp, tertanggal 20 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TABITA EDE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **IDOLA PUTRA HULU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H.,M.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Panitera Pengganti

TABITA EDE, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39